Vol 1 No. 04, 2018 ***Pactum Law Journal***
©2018 Hukum Perdata *all right reserve*
***ISSN:* 2615-7837**

KEKUATAN HUKUM GARANSI SECARA LISAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KOMPUTER RAKITAN

Akbar Ramadhan[1], Muhamad Fakih[2], Selvia Oktaviana[3]

ABSTRAK

Penggunaan teknologi komputer pribadi sebagai alat bantu sudah banyak digunakan. Seiring dengan banyaknya pengguna komputer, banyak pula produk-produk komputer yang ada sekarang ini dibuat oleh berbagai macam produsen. Hal ini menimbulkan banyak perusahaan atau toko yang memanfaatkan kesempatan dengan menjual komputer rakitan dengan harga yang relative lebih murah tetapi spesifikasi yang baik dan sama canggihnya. Pada perjanjian jual beli komputer rakitan garansi yang digunakan hanya garansi lisan dan garansi dari toko tersebut saja. Prakteknya garansi lisan yang disampaikan oleh toko perakit komputer rakitan menimbulkan kerugian bagi konsumen dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana kedudukan dan keabsahan hukum mengenai garansi secara lisan dalam perjanjian jual beli komputer rakitan dan bagaimana aspek perlindungan hukum bagi konsumen pada perjanjian jual beli komputer rakitan yang diberikaan garansi secara lisan ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah penelitian normatif empiris terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan keabsahan hukum mengenai garansi secara lisan akan dianggap sah bila terjadinya kesepakatan anatara penjual dan pembeli komputer rakitan namun bila menjadi alat bukti dalam persidangan atau peradilan maka garansi lisan itu masih belum kuat sebagai alat bukti. Aspek perlindungan konsumen yang telah dilanggar oleh pihak penjual dengan tidak memberikan informasi secara penuh yaitu tidak memperbolehkan pembeli melihat proses perakitan komputer rakitan, tidak beritikad baik dan menjual barang yang rusak atau barang habis pakai.

Kata Kunci : *Transaksi Jual Beli, Garansi Lisan, Komputer Rakitan*

---

[1] Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, Email : Akbarrmdhan@gmail.com

[2]Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, Email : Fakihugm@gmail.com

[3]Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, Email : Selviaoktaviana14@gmail.com

©2018 Hukum Perdata *all right reserve*
***ISSN:* 2615-7837**

THE POWER OF LEGAL WARRANTIES INCOMPUTER BUYING COMPUTER SALE AGREEMENT

ABSTRACT

The use of personal computer technology as a tool has been widely used. Along with the number of computer users, many computer products that exist today are made by various manufacturers. This raises many companies or stores that take advantage of the opportunity to sell computer assemblies at a relatively cheaper price but good specifications and equally sophisticated. On the purchase agreement and purchase of computer assembly warranty used only oral warranty and warranty from the store only. The practice of the oral warranty delivered by the assembled computer assembler shop is causing harm to the consumers seen from Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The problem discussed is how the position and legal validity of the warranty verbally in the purchase agreement and purchase computer assemblies and how the legal protection for consumers on the purchase agreement and purchase computer assembled warranty orally in terms of the Consumer Protection Act.

The research method used is this research is applied empirical normative research with descriptive research type. The approach used is juridical normative and juridical empirical approach. The data used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection was done by literature study and field study. Then the data collected were analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that the legal status and validity of the warranty verbally will be considered valid if there is agreement between the seller and buyer of the assembled computer but if it becomes evidence in court or justice, the oral warranty is still not strong as evidence. Aspects of consumer protection that have been violated by the seller by not providing full information that does not allow buyers to see the assembly process of assembled computers, not beritikad well and sell damaged goods or consumables.

Keywords*: Sale and Purchase Transactions, Oral Warranty, Computer Assembled*

A. PENDAHULUAN

Kegiatan yang dilakukan manusia[4] dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sangat banyak apa lagi dengan berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi dan infomasi yang berkembang pesat banyak kegiatan yang dilakukan manusia yang mulai bergantung pada alat bantu. Salah satu alat bantu hasil ciptaan manusia yang sangat bermanfaat bagi kehidupan adalah komputer[5]. Komputer ini adalah salah satu alat yang mampu melakukan tugas seperti menerima *input* dan memproses *input* sesuai dengan programnya dan menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan serta menyediakan *output* dalam bentuk informasi.[6]

Komputer yang dapat digunakan dan diperoleh manusia dengan mudah disebut komputer pribadi atau *personal computer (PC)*yang terdiri dari perangkat keras *(hardware)* dan perangkat lunak *(software)*. Jenis dari komputer pribadi yaitu komputer desktop dan *notebook* atau laptop.[7]

Penggunaan teknologi komputer pribadi sebagai alat bantu, memudahkan dalam memanipulasi,[8] menyimpan dan mengolah data untuk kepentingan tertentu, sehingga penggunaankomputer pribadi dalam pekerjaan manusia membuat pekerjaan tersebut menjadilebihmudah dan terorganisir serta lebih sistematis dibandingkan menggunakan sistem manual.
Hasilyangdidapatkandaripekerjaan yangmenggunakankomputer pribadi pun lebih maksimal. Oleh karena itu hampir semua kepentingan terkait pekerjaan manusia di semua wilayah menggunakan komputer pribadi sebagai sarana pendukung untuk menyelesaikanpekerjaandan meningkatkan mutu dari hasil pekerjaannya.

Seiring dengan banyaknya pengguna komputer, banyak pula produk-produk komputer yang ada sekarang ini dibuat oleh berbagai macam produsen. Setiap produsen memiliki merek yang berbeda-beda dan setiap merek memiliki keunggulannya tersendiri, guna bersaing menjadi yang terbaik dalam penjualan komputer. Produsen-produsen tersebut antara lain Asus, Acer, Toshiba, Compaq, Intel, Microsoft, Nvidia, Hp, Dazumbia, dan masih banyak yang lain produsen-produsen yang menjual komputer dengan berbagai spesifikasi.[9]

---

[4]Manusia (*natuurlijke person)* adalah subjek hukum yang telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku dan manusia sebagai subjek hukum mengandung arti bahwa setiap manusia mempunyai hak, baik yang muncul dari hukum publik maupun hukum perdata.

[5]Komputer berasal dari bahasa latin computare yang berarti menghitung.

[6]Jogiyanto Hartono, *Pengenalan Komputer* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2007), hlm.1

[7]Anonim, 2017, *Komputer Pribadi*, https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_pribadi, diaskes pada 29 agustus 2017

[8]Memanipulasi adalah mengerjakan sesuatu dengan menggunakan tangan atau mengatur (mengerjakan) dengan cara yang pandai sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. (Anonim, 2017, *Manipulasi*, https://kbbi.web.id/manipulasi diakses pada 26 november 2017)

[9] Erie Hariyanto, 2012,*Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Bintan Risky Computer Surabaya)*, JurusanSyari'ah

Persaingan dalam penjualan komputer pribadi dengan merek ternama dilakukan dengan berbagai cara. Produsen-produsen tersebut selain membuat produk komputer pribadi, jenis komputer desktop dan notebook atau laptop, para produsen ini juga membuat dan memasarkan *spare part* yang berfungsi sebagai pendukung produk komputer pribadi. Selain menciptakan produk komputer yang memiliki banyak keunggulan, pemasaran dengan mempromosikan garansi yang berupa jaminan secara sah dibuat oleh produsen-produsen langsung atau melalui toko yang menjual untuk menarik minat pembeli. Namun masih dengan harga jual yang relatif tinggi, hal ini menimbulkan banyak perusahaan atau toko yang memanfaatkan kesempatan dengan menjual komputer rakitan dengan harga yang relative lebih murah.

Komputer rakitan, sering disebut komputer lokal atau generik adalah komputer dimana komponen dan aksesoris dari komputer dirakit oleh pihak penjual sendiri artinya suatu komputer dirakit sesuai dengan komponen yang ada dipasaran saat komputer itu dirakit artinya tidak melalui proses pengujian sehingga jaminan kualitas produk itu kurang.[10] Garansi yang diberikan berasal dari toko perakit komputer dan masing-masing toko komputer tersebut memberikan berbagai jangka waktu untuk garansi pada komputer rakitan. Komputer rakitan dibuat dalam berbagai macam spesifikasi sesuai permintaan dan kebutuhan konsumen yang akan membelinya.

Garansi secara lisan yang di berikan oleh penjual kepada pembeli merupakan suatu perjanjian secara lisan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pemberian garansi secara lisan dalam perjanjian jual beli komputer rakitan terdapat asas eksonerasi.[11] Namun asas eksonerasi ini hanya di sampaikan secara lisan oleh toko kepada pembeli, asas eksonerasi yang diberikanpun yaitu apabila komputer rakitan terkena air, terbakar, dan hilangnya atau rusaknya label yang dipasang oleh toko pada komputer rakitan. Garansi yang diberikan hanya secara lisan ini membuat kedudukan dan keabsahan dari garansi lisan dan asas eksonerasi patut di pertanyakan. Dalam pemberian garansi secara lisan juga dapat menimbulkan tidak saling jujur, terbuka, saling percaya dan tipu daya untuk menutupi keadaan yang sebenarnya yang di lakukan oleh penjual kepada pembeli dalam penjualan komputer rakitan.

Hal ini menimbulkan adanya suatu pertanyaan besar pada kedudukan dan keabsahan asas eksonerasi pada pemberian garansi secara lisan pada perjanjian jual beli komputer rakitan dan menimbulkan asas itikad baik yang bisa saja tidak dipenuhi oleh penjual serta bagaimana perlindungan hukum konsumen bagi pembelian produk komputer rakitan.Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang kedudukan dan keabsahan hukum mengenai garansi secara lisan dalam

STAIN Pamekasan, JurnalDinamikaHukum. Vol.12(3), hlm 492.

[10]Erie Hariyanto, 2012 *ibid,* hlm491

[11]Asas Eksonerasi adalah kalusul yang mengandung, membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual). (Sidartha,*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2000, hlm. 120).

perjanjian jual beli komputer rakitan dan aspek perlindungan hukum bagi konsumen pada perjanjian jual beli komputer rakitan yang diberikaan garansi secara lisan ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi,perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[12]Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti.[13]Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendektan yuridis normatif dan yuridis empiris, yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis berkenaan dengan asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan ketentuan aturan bagaimana perjanjian jual beli dan garansi terjadi. Data yang digunakan terdiri Dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Kekuatan Hukum Garansi Secara Lisan dalam Perjanjian Jual Beli Komputer Rakitan

Perjanjian jual beli komputer rakitan merupakan perjanjian yang di lakukan oleh pihak toko atau penjual dan pihak pembeli yang menyatakan setuju untuk terlibat dalam perjanjian jual beli komputer rakitan dan menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak tersebut.

Penulis melakukan wawancara pada 8 toko atau penjual komputer rakitan dan 4 orang pembeli komputer rakitan di kota Bandar Lampung, wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Tujuan penulis melakukan wawancara untuk melihat proses terjadinya perjanjian jual beli komputer rakitan, mengetahui keabsahan garansi lisan yang diberikan dan melihat aspek perlindungan konsumen dari perjanjian jual beli komputer rakitan di kota Bandar Lampung

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada beberapa penjual di kota Bandar Lampung diketahui bahwa penjulan untuk komputer rakitan rata-rata pada setiap bulannya sekitar dua puluh hingga tiga puluh unit komputer rakitan yang terjual. Perjanjian jual beli komputer rakitan yang di lakukan oleh beberapa penjual dengan konsumennya di Kota Bandar Lampung ternyata bentuk dari perjanjiannya yang dibuat dan lazim dipergunakan adalah perjanjian baku dan

[12]Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 134
[13]Abdulkadir Muhammad, *ibid*, hlm. 155

pemberian garansinya berupa garansi lisan.

Ditinjau dari aspek hukum perjanjian, perjanjian baku yang dibuat oleh penjual dan konsumennya dalam jual beli komputer rakitan tetap dianggap sah asalkan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dengan diberikannya nota pembelian komputer rakitan.

Bedasarkan hasil penelitian tentang perjanjian jual beli komputer rakitan yang telah dilakukan pada beberapa penjual dan konsumen di Bandar Lampung sebagai upaya mengetahui keabsahan hukum dari garansi lisan dan upaya perlindungan konsumen, kewajiban dan hak dari masing-masing pihak tertuang di dalam proses saat melakukan perjanjian jual beli komputer rakitan. Dari perjanjian yang di buat oleh masing-masing pihak sebagai subjek hukum, berdasarkan suatu kesepakatan bersama dapat di wujudkan suatu hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban dan hak dari subjek hukum yang tertuang di dalam proses terjadinya perjanjian jual beli komputer rakitan.

Ada 3 tahapan dalam transaksi jual beli komputer rakitan adapun tahapannya antara lain adalah:

1) Tahap awal transaksi
2) Tahap transaksi
3) Tahap akhir transaksi

Pada penjelasan di atas tentang proses perjanjian jual beli komputer rakitan pada beberapa toko di Bandar Lampung di dalam perjanjian jual beli komputer rakitan sudah sekaligus dituangkannya garansi secara lisan yang di sepakati oleh pihak penjual dan pembeli komputer rakitan. Pada proses tahapan akhir perjanjian jual beli komputer rakitan yaitu pemberian garansi secara lisan yang diteliti oleh penulis dapat diambil kesimpulan bahwa garansi lisan yang di lakukan oleh pihak penjual dan pembeli merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, dimana perjanjian yang dibuat merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya yang sudah di jelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Jadi jika dilihat dari segi perjanjiannya maka garansi secara lisan yang sudah di lakukan oleh pihak penjual dan pembeli komputer rakitan di Kota Bandar Lampung sudah memnuhi syarat sahnya perjanjian yang di ataur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya bila dikaji pada pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa;

> "pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatanya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan"

Menurut Pasal 1 angka 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar Di Pasar yang bunyi pasalnya adalah :

> "Pelayanan purna jual adalah pelayanan yang di berikan oleh pelaku usaha kepada konsumen terhadap barang dan atau jasa yang dijual dalah hal jaminan mutu, daya tahan, kehandalan

operasional sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun"

Berdasarkan dua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa masa jaminan mutu atau masa garansi yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada pembeli sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Pemberian garansi secara lisan yang terjadi antara penjual dan pembeli di Kota Bandar Lampung rata-rata memberikan garansi secara lisan satu tahun, namun masih ada juga toko atau penjual yang memberikan garansi secara lisan dalam jangka waktu satu minggu.

Selanjutnya, pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar Di Pasar, pada Pasal 8 tentang pengawasan purnajual dalam peraturan ini menjelaskan bahwa masa garansi sekurang-kurangnya 1 tahun, dan jika tidak adanya suku cadang, fasilitas purna jual, jaminan atau garansi sesuai yang diperjanjian.

Jadi jika terjadi garansi dalam perjanjian jual beli jual beli komputer rakitan yang memberikan masa waktunya 1 minggu masih di anggap sah karena adanya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang menjelaskan bahwa garansi sesuai yang di perjanjikan maka masa waktu garansi 1 minggu masih di anggap sah karena sesuai perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak.

Penjelasan tentang garansi juga di jelaskan pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 547/MPP/Kep/7/2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan / Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika yang menjelaskan bahwa produk teknologi dan eletronika yang beredar di pasar wajib dilengkapi dengan kartu jaminan atau garansi berbahasa Indonesia, dalam pasal ini menjelaskan bahwa produk seperti komputer rakitan harus dilengkapi kartu garansi berbhasa Indonesia namun pada prakteknya pemberian yang di berikan oleh penjual terhadap pembeli adalah garansi secara lisan dan nota pembelian yang di jadikan bukti akan garansi lisan tersebut.

Jadi pada penjelasan pasal-pasal di atas garansi lisan merupakan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yaitu toko atau penjual dan pembeli. Jika perjanjian sudah terjadi sesuai dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH perdata dan pada pasal-pasal yang mengatur tentang garansi dan perjanjian maka garansi lisan yang terjadi di dalam perjanjian komputer rakitan dapat dianggap sah di muka hukum atau mengikat secara hukum. Namun jika terjadi kasus di dalam persidangan atau pengadilan tentang garansi lisan dalam perjanjian jual beli komputer rakitan dan harus menunjukan bukti maka bukti tersebut tidak terlalu kuat di dalam persidangan atau pengadilan, karena bukti secara lisan pada persidangan atau pengadilan tidak cukup bukti untuk di buktikan.

2. Aspek Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Perjanjian Jual BeliKomputer Rakitan yang Diberikan Garansi Secara Lisan

Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam pasal tersebut, perhatian penulis tertuju pada kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum".

Pada pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian Pelaku Usaha, sebagai berikut, pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha yang meliputi berbagai bentuk/jenis usaha sebagaimana yang dimaksud dalam UUPK, sebaiknya ditentukan urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku usaha. Urutan-urutan tersebut sebaiknya disusun sebagai berikut :

a. Pertama yang digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan.
b. Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri.
c. Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut.

Urutan-urutan di atas tentu saja hanya diberlakukan jika suatu produk mengalami cacat pada saat di produksi, karena kemungkinan barang mengalami kecacatan pada saat sudah berada di luar kontrol atau di luar kesalahan pelaku usaha yang memproduksi produk tersebut.

Berdasarkan uraian proses perjanjian jual beli komputer rakitan di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak toko atau penjual dan pada wawancara yang dilakukan penulis oleh pembeli yang menyatakan bahwa pembeli merasa tertipu dangan adanya komputer rakitan yang menggunakan barang habis pakai yang di lakukan oleh penjual karena pada saat proses perakitan pihak pembeli tidak boleh melihat atau menyaksikan perakitan komputer rakitan.[14] Maka analisis penulis tentang aspek perlidungan konsumen dalam UUPK, terdapat beberapa hak konsumen dan sekaligus kewajiban pelaku usaha yang dilanggar, terbukti bahwa toko atau penjual telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, antara lain:

[14]Hasil wawancara penulis dengan empat pembeli komputer rakitan di Kota Bandar lampung pada hari selasa dan rabu, tanggal 23 dan 24 Januari 2018 pada jam 14.00 sampai dengan 16.58 WIB

1). Pasal 4 huruf c UUPK tentang Hak konsumen: c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pertama, informasi yang jelas mengenai komputer rakitan termasuk di dalamnya komponen-komponen komputer rakitan tersebut. Pada sengketa di atas, informasi yang diberikan oleh pelaku usaha mengenai komputer rakitan tidak jelas khusunya mengenai komponen-komponen komputer rakitan. Pelaku usaha tidak memberikan informasi mengenai kualitas komponen tersebut dan produsen komponen tersebut. Padahal itu merupakan hal yang sangat penting karena komponen-komponen tersebut merupakan salah satu komponen yang penting dan bekerja terus menerus sehingga apabila kualitas dari kedua komponen tersebut buruk maka hampir dapat dipastikan kedua komponen tersebut akan cepat rusak. Apabila pelaku usaha memberi gambaran yang jelas mengenai komponen tersebut maka konsumen dapat memilih apakah tetap menggunakan komponen tersebut atau menggantinya dengan yang lain.

Kedua, mengenai kondisi barang yang merupakan salah satu komponen komputer rakitan yaitu *hard disk*. Pelaku usaha telah melakukan pelanggaran karena memberikan informasi yang salah mengenai kondisi *hard disk*. Dalam kesepakatan jual beli, telah disepakati bahwa semua komponen komputer rakitan adalah komponen baru. Tetapi dalam kenyataannya *hard disk*yang digunakan adalah *hard disk* bekas.

2). Pasal 7 huruf a dan b UUPK Kewajiban pelaku usaha: a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Dalam menjalankan usaha jual beli komputer rakitan, toko atau penjual dapat disimpulkan tidak beritikad baik karena berusaha dan telah melakukan tindakan menukar komponen komputer rakitan yang mereka jual tanpa sepengetahuan konsumen. Selain itu toko atau penjual juga tidak memberikan informasi yang cukup bagi konsumen sehingga konsumen tidak dapat memilih barang yang sesuai dengan kebutuhannya dan hanya tergiur harga yang murah yang ditawarkan serta konsumen tidak dapat melihat proses perakitan komputer sehingga dapat memunculkan rasa curiga akan rakitan komputer tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan pada poin pertama tersebut bahwa pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas. Dalam UUPK, hal tersebut selain menjadi hak konsumen juga merupakan kewajiban pelaku usaha. Dalam jual beli komputer rakitan, infomasi mengenai komputer rakitan sangatlah penting dan informasi itu seharusnya diberikan oleh penjual kepada konsumennya. Begitu cepatnya perkembangan teknologi komputer membuat konsumen

sangat sulit untuk mengikuti perkembangan informasi. Oleh sebab cara yang paling mudah untuk mendapatkan informasi adalah dari penjual komputer rakitan itu sendiri. Tetapi dalam kenyataannya toko atau penjual tidak memberikan informasi yang mencukupi kepada pembeli, khususnya mengenai komponen-komponen yang digunakan dalam komputer rakitan yang dibeli oleh pembeli.

Hal tersebut tentu saja sangat merugikan bagi pembeli karena tidak lama kemudian komputer rakitan yang dibelinya mengalami kerusakan dan pembelianpun harus membawanya kembali ke toko atau penjual untuk diperbaiki. Dalam hal ini pembeli merasa telah salah memilih komputer rakitan karena tidak adanya informasi yang jelas dari penjual tentang komputer yang dibelinya. Pembeli hanya tergiur harga yang murah dari komputer rakitan tersebut tanpa mengetahui kualitasnya.

3). Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Dalam menjual komputer rakitan, hampir semua penjual mempromosikan komputer rakitan melalu brosur. Dalam brosur tersebut disebutkan bahwa komputer yang dijual adalah komputer baru. Tetapi dalam prakteknya ada salah satu komponen yang tidak baru. Hal ini tentu saja sudah tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dalam brosur tersebut. Selain itu pada saat jual beli komputer rakitan tersebut, telah disepakati bahwa pembeli akan membeli komputer rakitan baru yang artinya dalam hal ini semua komponen di dalamnya pun merupakan komponen baru. Tetapi dalam kenyataannya pelaku usaha bisa memasang komponen-komponen bekas tanpa sepengetahuan konsumen. Oleh sebab itulah dalam transaksi jual beli komputer rakitan tersebut, pelaku usaha dapat dikatakan telah melakukan hal yang dilarang dalam UUPK yaitu pasal 8 ayat (1) huruf f karena pelaku usaha memproduksi dan menjual barang yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

4). Pasal 8 ayat (2) UUPK: Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberitahukan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Dalam penjelasan di atas telah terbukti bahwa toko atau penjual telah menjual komponen cacat atau bekas kepada pembeli. Komponen tersebut tidak ada merek dan segel sehingga dapat disimpulkan bahwa komponen tersebut adalah komponen cacat atau bekas. Merek sebuah produk sangat penting untuk mengetahui siapa pembuatnya. Pada sebuah produk biasanya juga akan tercantum serial number yang berisi informasi mengenai produk tersebut. Sebuah komponen biasanya juga memiliki segel sebagai bukti bahwa suatu barang

tersebut masih baru dan belum pernah dibongkar. Dalam transaksi jual beli komputer rakitan tersebut, pihak toko atua penjual tidak memberitahukan informasi mengenai keadaan atau kondisi komponen tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa toko atau penjual telah melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK

.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan deskripsi dari pembahasan dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Proses perjanjian jual beli komputer rakitan antara penjual dan pembeli yang ada di Kota Bandar Lampung dilakukan seperti proses perjanjian pada umumnya. Proses perjanjian tersebut tercantum pula garansi secara lisan, dimana garansi secara lisan yang sepakati oleh pihak penjual dan pembeli komputer rakitan merupakan suatu perjanjian yang sah sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Selanjutnya garansi secara lisan di perkuat dengan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang layanan purna jual dan garansi yang menyatakan bahwa layanan purna jual atau garansi sekurang-kurangnya dengan masa waktu satu tahun begitu pula dengan toko atau penjual kompter rakitan di Kota Bandar Lampung yang memberikan garansi secara lisan dengan pembeli yaitu satu tahun pada kesimpulannya keabsahan dan kedudukan hukum garansi secara lisannya dapat dinyatakan sah.

b. Pada Prinsipnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan aspek perlindungan hukum bagi konsumen pada perjanjian jual beli komputer rakitan yaitu berupa memberikan informasi secara penuh, tidak beritikad baik, menjual barang yang rusak atau barang habis pakai.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

a. Kepada penjual komputer rakitan dalam melakukan transaksi jual beli komputer rakitan sebaiknya garansi lisan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dimana di dalamnya harus dijelaskan isi garansi, hak dan kewajiban para pihak, perbaikan atau pemeliharaan maupun spesifikasi produk.

b. Supaya mengurangi pelanggaran dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada memberikan informasi secara penuh, tidak beritikad baik, menjual barang

yang rusak atau barang habis pakai serta perjanjian dan pemberian garansi secara lisan dalam komputer rakitan maka penjual dan pembeli harus memahami isi dalam undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Hariyanto, Erie, 2012, *Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen* (Studi Di Bintan Risky Computer Surabaya), Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan, Jurnal Dinamika Hukum. Vol.12(3)

Hartono, Jogiyanto, *Pengenalan Komputer* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2007), hlm.1

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Sidartha, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2000.

KitabUndang-UndangHukumPerdata

Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindunganKonsumen

KeputusanMenteriPerindustrian Dan PerdaganganRepublik Indonesia No. 547/MPP/Kep/7/2002 tentangPedomanPendaftaranPetunjukPenggunaan (Manual) danKartuJaminan / GaransiDalamBahasa Indonesia BagiProdukTeknologiInformasidanElektronika.

KeputusanMenteriPerindustriandanPerdaganganRepublikIndonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentangKetentuandan Tata Cara PengawasanBarangdanatauJasa yang Beredar Di Pasar.

KeputusanMenteriPerindustrian Dan PerdaganganRepublik Indonesia No. 547/MPP/Kep/7/2002 tentangPedomanPendaftaranPetunjukPenggunaan (Manual) danKartuJaminan / GaransiDalamBahasa Indonesia BagiProdukTeknologiInformasidanElektronika

Anonim, 2017, *Komputer Pribadi*, https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_pribadi, diaskes

Anonim, 2017, *Manipulasi*, https://kbbi.web.id/manipulasi diakses pada 26 november 2017